



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karangsari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235

Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>

Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas.Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa:</p> <ol style="list-style-type: none">Kartu identitas: KTP/SIM/KKKartu berobat (pasien lama)Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan PublikPeraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pasien datangPasien mengambil nomor antrian dan melakukan skrining awal di meja informasiPasien melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian loket pendaftaranPasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan.Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pemeriksaan yang dituju.Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.

5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran dan media sosial Puskesmas Buayan. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui media aduan yang digunakan oleh pelanggan serta ditampilkan di papan informasi Puskesmas Buayan.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja skrining awal b. Meja loket pendaftaran c. Mesin antrian BPJS d. Komputer set dan printer e. Jaringan internet f. Kursi petugas g. Kursi tunggu pasien h. Kursi tunggu prioritas pasien i. Kipas angin j. Rak rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	Rekam medis (minimal D3 Rekam medis) D III Administrasi Umum
10.	Jumlah Pelaksana	1 Petugas rekam medis 1 Petugas pengadministrasian umum
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari

		pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Buayan
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



YUNI PURNAMI